



PUTUSAN

NOMOR 69 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : BUYUNG NAHAR alias BUYUNG bin Alm.
BUSTAMI;
Tempat lahir : Pariaman;
Umur/tanggal lahir : 56 tahun/3 Januari 1960;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Obor Utama Nomor 066 RT. 001 RW. 006
Kelurahan Duri Barat, Kecamatan Mandau,
Kabupaten Bengkalis;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta/Dagang;
Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Buyung Nahar alias Buyung bin Bustami, pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2013, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu, pada bulan Desember 2013, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Kantor PT. Chevron Pacific Indonesia (PT. CPI) Duri Kabupaten Bengkalis atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula sekira bulan Desember 2013 pihak PT. Chevron Pacific Indonesia (PT. CPI) membeli lahan/tanah dari Masyarakat Desa Bumbang, Kecamatan Mandau Duri, Kabupaten Bengkalis seluas 148 Ha dengan dasar Surat Keterangan Tanah yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bumbang dan diketahui oleh Camat Mandau, selanjutnya setelah lahan tersebut milik PT.

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan No. 69 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CPI maka pihak PT. CPI mengelola lahan tersebut diantaranya dibangunnya pos keamanan dan lain-lain;

- Bahwa sekira tanggal 29 Desember 2013, Terdakwa Buyung Nahar alias Buyung bin Bustami dengan dasar Surat Keterangan Tanah sebanyak 4 (empat) eksemplar yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, yaitu:

1. Surat Keterangan Tanah tanggal 05 Mei 1999 a.n. Narun/Ma'as yang di belakang ada Keterangan Tanah telah diserahkan kepada Buyung Nahar tanggal 05 Mei 1999;
2. Surat Keterangan Tanah tanggal 21 September 1998 a.n. Saharun yang di belakang ada Keterangan Tanah telah diserahkan kepada Buyung Nahar tanggal 21 September 1998;
3. Surat Keterangan Tanah tanggal 25 Desember 1999 a.n. Tonel yang di belakang ada Keterangan Tanah telah diserahkan kepada Buyung Nahar tanggal 25 November 1999;
4. Surat Keterangan Tanah tanggal 24 April 2000 a.n. Ican yang di belakang ada Keterangan Tanah telah diserahkan kepada Buyung Nahar tanggal 24 April 2000;

menyatakan bahwa lahan yang akan dibebaskan oleh PT. CPI yang berada di Area GS 8 Blok 7 (Lahan 99 Ha) merupakan milik Terdakwa dan pihak PT. CPI tidak mengganti rugi kepada pihak lain;

Bahwa Terdakwa menyatakan lahan yang telah dibeli oleh PT. CPI adalah lahan miliknya dengan dasar Surat Keterangan Tanah sebanyak 4 (empat) eksemplar tersebut, namun Surat Keterangan Tanah yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut berada di Desa Harapan Baru, Kecamatan Mandau Duri, Kabupaten Bengkalis, yang jaraknya dari tapal batas Desa Bumbung adalah sekira 2 Km (dua kilo meter) tempat dimana PT. CPI membeli lahan dari masyarakat tersebut;

Bahwa mengenai proses terbit surat dasar tanah yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengklaim tanah milik PT. CPI yang dibeli dari masyarakat tersebut adalah dengan cara, Terdakwa menyuruh saksi Pidi bin Dehot untuk menerbitkan surat tanah atas nama Ma'as, Sahrun, Ican dan M. Tonel, sedangkan keempat nama tersebut tidak memiliki tanah sebagaimana masing-masing surat tanah itu dan hal ini ada diberitahukan oleh saksi Pidi bin Dehot kepada Terdakwa, namun Terdakwa memerintahkan saksi Pidi bin Dehot untuk menandatangani saja surat tanah tersebut, sehingga terbitlah surat tanah yaitu:

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan No. 69 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keterangan Tanah tanggal 5 Mei 1999 a.n. Narun/Ma'as yang di belakang ada Keterangan Tanah telah diserahkan kepada Buyung Nahar tanggal 5 Mei 1999;
2. Surat Keterangan Tanah tanggal 21 September 1998 a.n. Saharun yang di belakang ada Keterangan Tanah telah diserahkan kepada Buyung Nahar tanggal 21 September 1998;
3. Surat Keterangan Tanah tanggal 25 Desember 1999 a.n. Tonel yang di belakang ada Keterangan Tanah telah diserahkan kepada Buyung Nahar tanggal 25 November 1999;
4. Surat Keterangan Tanah tanggal 24 April 2000 a.n. Ican yang di belakang ada Keterangan Tanah telah diserahkan kepada Buyung Nahar tanggal 24 April 2000;

- Bahwa keempat surat tanah atas nama keempat orang tersebut di atas adalah dalam keadaan yang tidak sebenarnya seolah-olah surat tanah itu adalah milik dari keempat orang tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil Laboratorium Kriminalistik Cabang Medan: telah dilakukan pemeriksaan tanda tangan a.n. Ma'as yang terdapat di Surat Keterangan Tanah tanggal 05 Mei 1999 berikut tanda tangan yang terdapat pada: Keterangan sudah diserahkan kepada Buyung Nahar. Disimpulkan: Tanda tangan a.n. Ma'as bukti (QT) yang terdapat pada 1 lembar SKT tertanggal 05 Mei 1999 adalah tanda tangan karangan (*Spurious Signature*) karena mempunyai bentuk umum (*general design*) yang berbeda dengan tanda tangan a.n. Ma'as alias Syafrizal pembeding (KT);
- Bahwa dengan penggunaan keempat surat keterangan tanah yang tidak mengandung kebenaran tersebut telah merugikan Saksi Ma'as, Saksi Sahrun alias Narun, Saksi Ican dan Saksi M. Tonel, sehingga melaporkan Terdakwa ke kantor Polda Riau untuk proses hukum lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis tanggal 14 Juni 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUYUNG NAHAR alias BUYUNG bin alm. BUSTAMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "telah sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2)

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan No. 69 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa BUYUNG NAHAR alias BUYUNG bin alm. BUSTAMI selama 6 (enam) bulan, dengan perintah agar Terdakwa ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah tertanggal 5 Mei 1999 a.n. Narun/Ma'as;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah tertanggal 21 September 1998 a.n. Saharun;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah tertanggal 25 Desember 1999 a.n. Tonel;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan tertanggal 24 April 2000 a.n. Ican;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Saksi Sempadan tanah tanggal 16 April 2002 dengan tanda tangan pemilik tanah a.n. Ma'as yang telah dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 5 Agustus 2003 dengan tanda tangan pihak pertama a.n. Syafrizal/Ma'as;
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan NIK: 1403092002725321 a.n. Ma'as yang telah dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan NIK: 1403090106600002 a.n. M. Tonel yang telah dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan NIK: 1403091106730004 a.n. Sahrun yang telah dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan NIK: 1403090507680001 a.n. Ican yang telah dilegalisir;
- (Terlampir dalam berkas perkara);
- 1 (satu) lembar asli Surat Klaim Pengukuran dari Sdr. Buyung Nahar kepada PT. CPI (*land Matters*), tanggal 29 Desember 2013 dengan lampiran 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Tanah tertanggal 5 Mei 1999-an, September 1998 a.n. Narun/Ma'as, 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Tanah tertanggal 21 September 1998 a.n. Saharun, 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Tanah tertanggal 25 Desember 1999 a.n. Tonel dan 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Tanah tertanggal 24 April 2000 a.n. Ican;
- (Terlampir dalam berkas perkara);
- 1 (satu) lembar asli kuitansi asli Surat keterangan Saksi Sempadan tanah, tanggal 16 April 2002 dengan tanda tangan pemilik tanah Ma'as;

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan No. 69 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi asli pinjaman uang sementara tanggal 01 September 1998 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari M. Nasir yang ditanda tangani Ma'as di atas materai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi asli pinjaman uang sementara tanggal 05 Agustus 1999 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari M. Nasir yang ditanda tangani Ma'as di atas materai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

(Terlampir dalam berkas perkara);

4. Menghukum Terdakwa BUYUNG NAHAR alias BUYUNG bin alm. BUSTAMI membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 96/Pid.B/2016/

PN Bls. tanggal 25 Agustus 2016, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUYUNG NAHAR alias BUYUNG bin Alm. BUSTAMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BUYUNG NAHAR alias BUYUNG bin alm. BUSTAMI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tersebut ditahan;
4. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah tertanggal 5 Mei 1999 a.n. Narun/Ma'as;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah tertanggal 21 September 1998 a.n. Saharun;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah tertanggal 25 Desember 1999 a.n. Tonel;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan tertanggal 24 April 2000 a.n. Ican;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Saksi Sempadan Tanah tanggal 16 April 2002 dengan tanda tangan pemilik tanah a.n. Ma'as yang telah dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 5 Agustus 2003 dengan tanda tangan pihak pertama a.n. Syafrizal/Ma'as;
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan NIK: 1403092002725321 a.n. Ma'as yang telah dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan NIK: 1403090106600002 a.n. M. Tonel yang telah dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan No. 69 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK: 1403091106730004 a.n. Sahrun yang telah dilegalisir;

- 1 (satu) lembar fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan NIK: 1403090507680001 a.n. Ican yang telah dilegalisir;

- 1 (satu) lembar asli Surat Klaim Pengukuran dari Sdr. Buyung Nahar kepada PT. CPI (*land matters*), tanggal 29 Desember 2013 dengan lampiran 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Tanah tertanggal 5 Mei 1999 an, September 1998 a.n. Narun/Ma'as, 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Tanah tertanggal 21 September 1998 a.n. Saharun, 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Tanah tertanggal 25 Desember 1999 a.n. Tonel dan 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Tanah tertanggal 24 April 2000 a.n. Ican;

- 1 (satu) lembar asli kuitansi asli Surat Keterangan Saksi Sempadan Tanah, tanggal 16 April 2002 dengan tanda tangan pemilik tanah Ma'as;

- 1 (satu) lembar kuitansi asli pinjaman uang sementara tanggal 01 September 1998 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari M. Nasir yang ditandatangani Ma'as di atas materai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar kuitansi asli pinjaman uang sementara tanggal 05 Agustus 1999 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari M. Nasir yang ditandatangani Ma'as di atas materai Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;

5. Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 239/PID.B/2016/PT.PBR. tanggal 27 Oktober 2016, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 96/Pid.B/2016/PN.Bls. tanggal 25 Agustus 2016 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa BUYUNG NAHAR alias BUYUNG bin BUSTAMI terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana;

2. Melepaskan Terdakwa BUYUNG NAHAR alias BUYUNG bin BUSTAMI dari segala tuntutan dakwaan (*onslag van rechtvervolging*)

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan No. 69 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan agar barang-barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah tertanggal 5 Mei 1999 a.n. Narun/Ma'as;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah tertanggal 21 September 1998 a.n. Saharun;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah tertanggal 25 Desember 1999 a.n. Tonel;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan tertanggal 24 April 2000 a.n. Ican;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Saksi Sempadan tanah tanggal 16 April 2002 dengan tanda tangan pemilik tanah a.n. Ma'as yang telah dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 5 Agustus 2003 dengan tanda tangan pihak pertama a.n. Syafrizal/Ma'as;
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan NIK: 1403092002725321 a.n. Ma'as yang telah dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan NIK: 1403090106600002 a.n. M. Tonel yang telah dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan NIK: 1403091106730004 a.n. Sahrun yang telah dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan NIK: 1403090507680001 a.n. Ican yang telah dilegalisir
 - 1 (satu) lembar asli Surat Klaim Pengukuran dari Sdr. Buyung nahar kepada PT. CPI (*land matters*), tanggal 29 Desember 2013 dengan lampiran 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Tanah tertanggal 5 Mei 1999 an, September 1998 a.n. Narun/Ma'as, 1 (satu) lembar foto copy Surat keterangan tanah tertanggal 21 September 1998 a.n. Saharun, 1 (satu) lembar fotocopy Surat keterangan Tanah tertanggal 25 Desember 1999 a.n. Tonel dan 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Tanah tertanggal 24 April 2000 a.n. Ican;
 - 1 (satu) lembar asli kuitansi asli Surat keterangan Saksi Sempadan Tanah, tanggal 16 April 2002 dengan tanda tangan pemilik tanah Ma'as
 - 1 (satu) lembar kuitansi asli pinjaman uang sementara tanggal 01 September 1998 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari M. Nasir yang ditandatangani Ma'as di atas materai Rp2000,00 (dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar kuitansi asli pinjaman uang sementara tanggal 05

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan No. 69 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 1999 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari M. Nasir yang ditanda- tangani Ma'as di atas materai Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;

5. Membebaskan biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan kepada negara;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 15.K/Akta.Pid/2016/PN.Bls. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 November 2016, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal November 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 1 Desember 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada tanggal 15 November 2016 dan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 November 2016, serta memori kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 1 Desember 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam hal tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan putusan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Dalam putusannya Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah mengadili sendiri perkara pidana atas nama Terdakwa Buyung Nahar alias Buyung bin alm. Bustami, yang menyatakan perbuatan didakwakan oleh kepada Terdakwa terbukti tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana, dan melepaskan Terdakwa dari tuntutan dan dakwaan;

Dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Pengadilan

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan No. 69 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bengkalis yang telah menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan". (Putusan Pengadilan Tinggi halaman 8 sampai dengan halaman 30);

Pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Pidi telah mengurus proses jual beli tanah yang terletak di Desa Harapan Baru, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa Terdakwa dan Pidi telah bekerja sama untuk mengurus surat-surat tanahnya di Kantor Desa Harapan Baru, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis yaitu Surat Keterangan Tanah sebagaimana yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Surat Keterangan Tanah tersebut setelah jadi (selesai dibuat) kemudian ditandatangani oleh Pidi sendiri dengan sepengetahuan Terdakwa, menurut keterangan Pidi dalam fakta persidangan Terdakwa yang menyuruh langsung Pidi untuk menandatangani surat-surat keterangan tanah tersebut di rumah Terdakwa, kemudian setelah surat-surat keterangan tanah tersebut ditandatangani oleh Pidi diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa surat-surat keterangan tanah yang dibuat di Kantor Desa Harapan Baru tersebut tanda tangan yang tercantum di dalam surat-surat keterangan tanah tersebut terbukti tidak ditandatangani oleh orang yang bersangkutan (yang berkenaan/yang atas nama pemiliknya) tetapi ditandatangani oleh Pidi sendiri dengan sepengetahuan Terdakwa, tanpa sepengetahuan dan seizin dari orang yang bersangkutan (yang berkenaan/yang atas nama pemiliknya) yang tercantum dalam surat-surat keterangan tanah tersebut yaitu saksi Ma'as, saksi Sahrin alias Narun, saksi Ican dan saksi M. Tonel;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang menyuruh Pidi untuk mengurus/membuat surat-surat keterangan tanah tersebut ke Kantor Desa Harapan Baru, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, kemudian Pidi pergi ke Kantor Desa Harapan Baru untuk mengurus surat tanah tersebut yang mana surat tanah tersebut kemudian diketik dan dibuat oleh saksi Yusman staf desa pada waktu itu, atas perintah Kepala Desa Harapan Baru, yaitu M. Muchrim J. yang telah meninggal tahun 2013;
- Bahwa saksi Ma'as, saksi Sahrin alias Narun, saksi Ican dan saksi M. Tonel, tidak pernah memiliki tanah dan menandatangani surat-surat

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan No. 69 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan tanah yang terletak Desa Harapan Baru, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis tersebut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Pidi yang mengurus/membuat surat tanah dan kemudian Terdakwa menggunakannya untuk mengklaim pembayaran ganti rugi di PT. Chevron Pacific Indonesia (CPI), saksi Ma'as, saksi Sahrin alias Narun, saksi Ican dan saksi M. Tonel merasa dirugikan yaitu nama baik para saksi tercemar karena saksi dianggap penipu yang menjual tanah yang tidak ada tanahnya untuk klaim pembayaran di PT. Chevron Pacific Indonesia (CPI) oleh Terdakwa;

- Berdasarkan pendapat ahli Dr. Erdianto, S.H., M.Hum. antara lain:

- Bahwa pada kasus menggunakan surat palsu tidak harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa surat tersebut palsu atau tidak, namun dapat dibuktikan secara bersamaan pada saat perkara itu dilangsungkan dalam persidangan pidana;
- Bahwa menggunakan surat palsu tidak harus selalu menimbulkan kerugian akan tetapi telah digunakan surat palsu tersebut walaupun belum menimbulkan kerugian, maka dapat digolongkan sebagai "pemalsuan surat/menggunakan surat palsu";
- Bahwa seseorang yang menguasai surat palsu dan menunjukkannya kepada orang lain sudah termasuk dalam kategori menggunakan surat palsu dan berdampak hukum karena dapat menimbulkan kerugian;

- Berdasarkan pendapat ahli Andi Hamzah dalam bukunya delik delik tertentu di dalam KUHP pada halaman 186 menerangkan:

- Hoge Raad memutuskan 14 Januari 1918 untuk memakai surat palsu itu sebagai benar asli dan tidak palsu disyaratkan pemakai mempergunakan sebagai alat untuk menyesatkan mereka terhadap nama surat itu dibuat sebagai benar dan tidak dipalsukan, maksud untuk merugikan tidak perlu nyata. Cukup dengan pemakaian itu dapat timbul kerugian;

Bahwa dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak konsisten dengan pertimbangan hukumnya tersebut. Hal ini tertuang dalam pertimbangan halaman 30 sampai dengan halaman 39;

Bahwa dalam pertimbangannya tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa Buyung Nahar

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan No. 69 K/PID/2017



alias Buyung bin alm. Bustami tidak mengetahui jika surat-surat keterangan tanah tersebut adalah palsu sehingga tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana hanyalah berandai-andai dan tidak berdasarkan fakta persidangan serta tidak didasarkan yuridis yang benar;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut tidak berdasarkan hukum dan tidak sesuai fakta-fakta persidangan di dalam persidangan telah jelas terungkap fakta bahwa Terdakwa secara sadar dan itikad yang sempurna telah mengetahui dari awal bahwa surat-surat keterangan tanah tersebut atas nama saksi Pelapor adalah palsu dan dibuat seolah olah asli atau sejati, bahwa Terdakwalah adalah orang yang memerintahkan atau menyuruh Pidi untuk memalsukan surat-surat keterangan tanah tersebut di rumah Terdakwa yang mana saksi saksi Ma'as, saksi Sahrin alias Narun, saksi Ican dan saksi M. Tonel yang tertuang namanya dalam surat tanah tersebut tidak sama sekali memiliki hak atas tanah seperti dalam surat tanah tersebut dan atas perintah Terdakwa Sdr. Pidi menandatangani surat tanah tersebut kemudian Terdakwa melakukan atau menggunakan klaim ganti rugi atas surat keterangan tanah tersebut kepada pihak PT. CPI dan Terdakwa menjanjikan kepada Pidi jika kalim anti rugi tersebut berhasil Sdr. Pidi akan diberikan uang dari hasil Kalim ganti rugi tersebut. Hal ini sesuai dengan keterangan saksi Pidi, saksi Ma'as, saksi Sahrin alias Narun, saksi Ican dan saksi M. Tonel di persidangan dan tertulis dalam pertimbangan hukum pada putusan halaman 8 sampai dengan halaman 30;

Selain hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru mengambil kesimpulan tidak berdasarkan fakta fakta persidangan bahwa Terdakwa tidak mengetahui Surat Keterangan Tanah tersebut adalah palsu, hanya berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri saja. Sedangkan menurut Pasal 189 Ayat (3) KUHAP yang menyatakan bahwa "keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri";

Bahwa dalam pertimbangannya juga Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru menjelaskan Terdakwa tidak mengetahui surat keterangan tanah yang digunakannya untuk mengklaim ke PT. CPI adalah palsu dengan alasan Terdakwa juga telah membuat laporan ke Polda Riau, sehingga dapat dipastikan jika Terdakwa mengetahui suratnya palsu Terdakwa tidak akan mungkin membuat laporan;

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan No. 69 K/PID/2017



Bahwa menurut kami Penuntut Umum pertimbangan tersebut hanya penilaian subjektif Majelis Hakim yang tidak didasari dengan fakta-fakta dipersidangan dan dasar pertimbangan hukum yang benar karena sebelum dilakukan persidangan terhadap keaslian surat tersebut Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa surat yang digunakan Terdakwa asli dan itu merupakan asumsi dan berandai-andainya Majelis Hakim yang terlalu dini untuk melepaskan Terdakwa dari jeratan hukum;

Berdasarkan fakta persidangan Terdakwa dengan menyuruh Sdr. Pidi untuk membuat surat kerangan tanah dengan maksud untuk mencari keuntungan dengan cara menggunakan surat keterangan tanah tersebut guna untuk klaim dari pihak PT. CPI dan apabila berhasil uang hasil klaim atau ganti rugi akan dibagi-bagi dengan Sdr. Pidi, jadi menurut Penuntut Umum kesadaran dari Terdakwa untuk mencari keuntungan ataupun dapat merugikan jelas dan sadar akan terjadi walaupun ganti rugi yang dilakukan belum terjadi namun dapat merugikan pihak lain dan atas perbuatan Terdakwa tidak membatalkan delik yang terdapat dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana;

Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat meskipun Terdakwa terbukti menggunakan surat palsu, Terdakwa tidak dapat dihukum karena tidak mengetahuinya. Hal itu merupakan suatu pertimbangan hukum yang tidak tepat dan tidak berdasarkan aturan, kaidah hukum yang berlaku;

Bahwa secara prinsip dalam ilmu hukum, tidak dapat dibenarkan seseorang dikatakan "tidak tahu" apabila diterapkannya sebuah ketentuan hukum. Dengan berlakunya ketentuan sebuah peraturan perundang-undangan, maka setiap warga negara harus "dianggap tahu" sehingga tidak dapat mengelak untuk diterapkan suatu perundang-undangan dengan alasan "tidak tahu". Asas ini kemudian dikenal dengan istilah Asas Fictie Hukum. Artinya asas berlakunya hukum yang menganggap setiap orang mengetahui adanya sesuatu undang-undang. Sehingga, tidak ada alasan seseorang membebaskan diri dari undang-undang dengan pernyataan tidak mengetahui adanya undang-undang tersebut;

Bahkan di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman telah tegas dinyatakan, sebuah produk hukum selain berlakunya setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, kemudian diundangkan dalam Lembaran Negara dan penjelasannya sudah dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara, maka semua orang dianggap sudah mengetahuinya dan isi peraturan itu sudah mengikat umum (*fictie hukum*);

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan No. 69 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam KUHPidana juga sudah dijelaskan secara gamblang alasan seseorang tidak dapat dipidana/penghapus pidana antara lain:

- a. Karena mengalami gangguan jiwa (Pasal 44);
- b. Daya paksa atau *overmacht* (Pasal 48);
- c. Pembelaan terpaksa atau *noodweer* (Pasal 49);
- d. Melaksanakan undang-undang (Pasal 50);
- e. Melaksanakan perintah jabatan (Pasal 51);

Dalam hal perbuatan Terdakwa tidak ada yang memenuhi dalam hal penghapusan pidana;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam mengadili perkara ini tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam megadili perkara ini tidak dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang. Hal ini terlihat jelas dalam putusannya pada halaman 8 yang menyatakan “menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa atau Penasihat Hukum tidak mengajukan memori banding ataupun kontra memori banding”;

Bahwa kami Penuntut Umum telah menerima akta pemberitahuan penyerahan memori banding dari Terdakwa atau Penasihat Hukumnya Nomor 11.Bdg/Akta.Pid/2016/PN.Bls tanggal 11 Oktober 2016 dan akta penyerahan kontra memori banding dari Terdakwa atau Penasihat Hukumnya Nomor 11.Bdg/Akta.Pid/2016/PN.Bls tanggal 11 Oktober 2016. Hal ini menunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak profesional, tidak cermat dan tidak teliti serta tidak melaksanakan menurut ketentuan undang-undang dalam mengadili perkara ini. Sehingga putusan yang dijatuhkan terkesan asal-asalan dan dipaksakan tanpa melihat fakta-fakta yang terungkap dalam fakta fakta di persidangan padahal Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru mengambil alih seluruhnya atau semua pertimbangan dari fakta fakta persidangan namun pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis namun Majelis Pengadilan Tinggi Pekanbaru dapat berasumsi dan berandai-andai bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari surat palsu tersebut dan kami Penuntut Umum tidak menemukan adanya satu pertimbanganpun yang dapat melepaskan Terdakwa dari delik yang diatur dalam Pasal 263 KUHPidana dan antara Terdakwa dengan para saksi yang namanya tertuang dalam surat keterangan tanah tersebut tidak dalam suatu perikatan hukum apapun;

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan No. 69 K/PID/2017



3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam halaman 41 yang menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 5 Agustus 2003 dengan tanda tangan pihak pertama a.n. Syafrizal/Ma'as. Bahwa dalam perjanjian yang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini adalah Surat Perjanjian Perdamaian antara pihak Pertama a.n. Ma'as dan pihak kedua a.n. Ali Amran dengan pokok materi perjanjian perdamaian dalam hal ini adalah dalam hal kecelakaan yang pada dasarnya tidak disengaja yang terjadi pada tanggal 4 Agustus 2003 dan bukanlah surat perdamaian dalam hal pemalsuan surat sehingga menurut Penuntut Umum perjanjian perdamaian tertanggal 05 Agustus 2003 tersebut tidak dapat dijadikan pertimbangan atau menggugurkan suatu delik dalam Pasal 263 KUHPidana dan dalam Surat Perjanjian Perdamaian tersebut tidak ada kaitannya sama sekali dengan Terdakwa yang didakwa dengan tindak pidana menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati sehingga Majelis Hakim tidak tepat dan tidak cermat dalam meneliti barang bukti yang telah diajukan dan hanya mengambil judul dari Surat Perjanjian Perdamaian tersebut tidak memperhatikan isi dari perjanjian tersebut;

Terhadap 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Saksi Sempadan tanggal 16 April 2002 dengan tanda tangan pemilik Ma'as, dalam surat keterangan Saksi Sempadan Tanah tersebut tidak ada tanda tangan dari para pihak yang menyatakan bahwa keabsahan surat tersebut dilihat dari pihak saksi batas a.n. Makmur tidak membubuhkan tanda tangan tidak diketahui oleh Ketua RT Ketua RW maupun diketahui oleh Kepala Kelurahan Pematang Pudukan, sehingga menurut Penuntut Umum dalam surat tersebut belum dapat dijadikan alat bukti, dikaitkan dengan 1 (satu) lembar kuitansi asli pinjaman uang sementara tanggal 1 September 1998 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diterima dari M. Nasir dan yang menerima adalah Ma'as dan 1 (satu) lembar kuitansi asli pinjaman uang sementara tanggal 1 September 1999 yang diterima oleh Ma'as adalah sebagai uang pinjaman sementara dan bukanlah sebagai uang pembelian atau ganti rugi dalam hal hak atas tanah karena saksi Ma'as dalam fakta persidangan menerangkan tidak menerima uang pinjaman sementara tersebut dari M. Nasir dan tidak melakukan tanda tangan dalam kuitansi tersebut dan tidak merasa memiliki tanah di Jalan Bathin Batuah Kelurahan Pematang Pudu sehingga Ma'as merasa tidak terima dan merasa dirugikan

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan No. 69 K/PID/2017



oleh perbuatan Terdakwa yang menggunakan surat yang seolah-olah ditandatangani oleh Sdr. Ma'as untuk melakukan klaim ganti rugi terhadap PT. Chevron Pasific Indonesia sehingga saksi Ma'as merasa dirugikan;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Haris Aksara, S.H. Kombes Pol. NRP 66080393 pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 berkesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah tertanggal 05 Mei 199 atas nama Ma'as alias Syafrizal berkesimpulan *Spurious Signature* (tanda tangan karangan) karena mempunyai *general design* (bentuk umum) yang berbeda dengan tanda tangan a.n. Ma'as alias Syafrizal pbanding (KT);

4. Bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut tidaklah mencerminkan keadilan di masyarakat. Dampak sosial maupun psikologis masyarakat menganggap bahwa memalsukan atau menggunakan surat palsu tidak akan dihukum sebab faktanya Terdakwa telah nyata-nyata menggunakan surat palsu tidak dihukum justru dilepaskan dari segala tuntutan dan dakwaan. Hal ini secara tidak langsung dapat memotivasi orang lain untuk melakukan tindak pidana seperti yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara *a quo*. Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan, dan karena itu terhadap Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, kemudian *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pekanbaru mengadili sendiri dengan menyatakan perbuatan yang dilakukan Terdakwa terbukti tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana, dan oleh karena itu melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan (*onslag van alle rechtsvervolging*) dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah, karena *Judex Facti* tidak mempertimbangkan secara tepat dan benar seluruh fakta yang relevan secara yuridis sebagai pertimbangan dalam menentukan dasar kesalahan Terdakwa;

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan No. 69 K/PID/2017



Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa surat-surat yang dikuasainya merupakan surat palsu yang dimaksudkan, dan perbuatan Terdakwa melaporkan PT. Chevron Pacific Indonesia (PT. CPI) ke Polda Riau adalah untuk mempertahankan haknya. Pertimbangan *Judex Facti* tersebut adalah keliru, karena Terdakwa meminta tolong/bersepakat dengan saksi Pidi bin Dehot, agar Terdakwa dibuatkan SKT (Surat Keterangan Tanah) dan mengurus surat-surat tanah yang terletak di Desa Harapan Baru, Kecamatan Mandau Duri, Bengkalis;

Bahwa Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa tanah yang tertera dalam 4 (empat) SKT (Surat Keterangan Tanah) tersebut dibeli dari Pidi bin Dehot;

Bahwa terbitnya 4 (empat) SKT (Surat Keterangan Tanah), atas nama Narun Ma'as, Sahrun, Ican, dan Tonel, yang merupakan SKT (Surat Keterangan Tanah) palsu, karena tidak ditandatangani oleh orang yang namanya tercantum dalam SKT (Surat Keterangan Tanah), tetapi ditandatangani oleh saksi Pidi bin Dehot adalah atas sepengetahuan Terdakwa dan untuk kepentingan Terdakwa. Untuk mengurus SKT (Surat Keterangan Tanah) tersebut, saksi Pidi bin Dehot diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila Terdakwa berhasil mengklaim ganti rugi tanah dalam 4 (empat) SKT (Surat Keterangan Tanah) tersebut, Pidi bin Dekot akan mendapat uang sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

Bahwa oleh karena Terdakwa mengetahui bahwa 4 (empat) SKT (Surat Keterangan Tanah) tersebut palsu atau dipalsukan, dan Terdakwa sengaja menggunakan 4 (empat) SKT (Surat Keterangan Tanah) tersebut untuk mengklaim pembayaran ganti rugi tanah oleh PT. Chevron Pacific Indonesia (PT. CPI), maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur delik Pasal 263 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 263 Ayat (2) KUHP, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 239/PID.B/2016/PT.PBR. tanggal 27 Oktober 2016, yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 96/Pid.B/2016/

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan No. 69 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Bls. tanggal 25 Agustus 2016, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengakui dan tidak menyesali perbuatannya;
- Terdakwa menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 263 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 239/PID.B/2016/PT.PBR, tanggal 27 Oktober 2016, yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 96/Pid.B/2016/PN Bls, tanggal 25 Agustus 2016;

MENGADILI SENDIRI,

1. Menyatakan Terdakwa BUYUNG NAHAR alias BUYUNG bin Alm. BUSTAMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah tertanggal 5 Mei 1999 a.n. Narun/Ma'as;
 - 2) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah tertanggal 21

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan No. 69 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1998 a.n. Saharun;

3) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah tertanggal 25 Desember 1999 a.n. Tonel;

4) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan tertanggal 24 April 2000 a.n. Ican;

5) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Saksi Sempadan tanah tanggal 16 April 2002 dengan tanda tangan pemilik tanah a.n. Ma'as yang telah dilegalisir;

6) 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 5 Agustus 2003 dengan tanda tangan pihak pertama a.n. Syafrizal/Ma'as;

7) 1 (satu) lembar fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan NIK. 1403092002725321 a.n. Ma'as yang telah dilegalisir;

8) 1 (satu) lembar fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan NIK. 1403090106600002 a.n. M. Tonel yang telah dilegalisir;

9) 1 (satu) lembar fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan NIK. 1403091106730004 a.n. Sahrin yang telah dilegalisir;

10) 1 (satu) lembar fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan NIK. 1403090507680001 a.n. Ican yang telah dilegalisir;

11) 1 (satu) lembar asli Surat Klaim Pengukuran dari Sdr. Buyung Nahar kepada PT. CPI (*Land Matters*), tanggal 29 Desember 2013 dengan lampiran 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Tanah tertanggal 5 Mei 1999 an, September 1998 a.n. Narun/Ma'as, 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Tanah tertanggal 21 September 1998 a.n. Saharun, 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Tanah tertanggal 25 Desember 1999 a.n. Tonel dan 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Tanah tertanggal 24 April 2000 a.n. Ican;

12) 1 (satu) lembar asli kuitansi asli Surat keterangan Saksi Sempadan Tanah, tanggal 16 April 2002 dengan tanda tangan pemilik tanah Ma'as;

13) 1 (satu) lembar kuitansi asli pinjaman uang sementara tanggal 01 September 1998 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari M. Nasir yang ditandatangani Ma'as di atas materai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

14) 1 (satu) lembar kuitansi asli pinjaman uang sementara tanggal 05 Agustus 1999 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari M. Nasir yang ditandatangani Ma'as di atas materai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan No. 69 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 oleh Dr. SALMAN LUTHAN, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. WAHIDIN, S.H., M.H. dan MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Dr. H. WAHIDIN, S.H., M.H.

ttd.

MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

RUSTANTO, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. SALMAN LUTHAN, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan No. 69 K/PID/2017